

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421/3996 /414.050/2016

Tentang

Pemberian ijin mendirikanSD ISLAM ADZIKRI.....

Oleh Yayasan.....ADZIKRI.....

Di Desa.....TUWIRI WETAN..... Kecamatan.....MERAKURAK.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua YayasanADZIKRI.....
Tanggal ..1 September 2015..Nomor...022/SDI ADZIKRI/K3/A1/L.14/IX/2015
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada YayasanADZIKRI.....
Untuk mendirikan Sekolah/SD ISLAM ADZIKRI.....
dengan alamat Desa .TUWIRI WETAN.....
Kecamatan MERAKURAK.....
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk Mentaati ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 29 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan kepada :

Yth. 1. Kepala Bidang TK/SD

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KecamatanMERAKURAK.....

NIP. 19580422 198303 1 008